

**MENAKAR PERAN DAN FUNGSI ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK
(OSP) DAN PENGARUHNYA TERHADAP DINAMIKA POLITIK
KONTEMPORER**

Abd Hannan

Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga,
Surabaya
Hannan.taufiqi@gmail.com

Kudrat Abdillah

Dosen Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Madura
Dratlah24.ka@gmail.com

ABSTRAK

Dalam sistem politik demokrasi, partai politik berkedudukan sebagai pilar penting, kedudukan tersebut diperoleh karena partai politik merupakan wujud ekspresi kemerdekaan berserikat dan sekaligus sarana menyampaikan aspirasi. Sebagai pilar demokrasi, tata kelola parpol harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis. Salah satu upaya menuju ke sana adalah dengan adanya wewenang parpol mendirikan organisasi sayap partai politik (OSP). Paper ini berjudul, *Menakar Peran dan Fungsi Organisasi Sayap Partai Politik (OSP) dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Politik Kontemporer*. Terdapat dua isu utama dalam kajian ini, yakni konsep OSP beserta peran dan fungsinya, konsep politik beserta segala aspek di dalamnya. Untuk membuat penulisan ini lebih terfokus, dua permasalahan tersebut kemudian dijabarkan pada dua pertanyaan; *Apayang dimaksud dengan OSP? Bagaimana peran dan fungsi strategis OSP dalam memengaruhi dinamika politik kontemporer?* Kajian ini merupakan studi deskriptif dengan teknik kepustakaan. Keseluruhan data penulisan ini bersumber dari data sekunder, seperti buku, jurnal, dan berbagai hasil penelitian sebelumnya. Temuan studi ini berisi penjelasan konsep OSP beserta peran dan fungsinya, serta analisis mendalam perihal pengaruh OSP terhadap dinamika politik kontemporer. Secara umum, studi ini memiliki sumbangsih besar dalam membaca eksistensi OSP dan pengaruhnya terhadap dinamika sosial politik ke depan.

Kata Kunci: Organisasi Sayap Partai Politik (OSP), Politik.

In a democratic political system, the political party has a significant point or position. That position is reached because a political party is an expression of association freedom, and also it is part of conveying thoughts. Therefore, in order to strengthen the ideal of freedom, governance of political party must be in line with principle democracy. One of efforts to get there was the authority of the party to create party wing organization. This paper is measuring a role and function of political party wing organization (OSP or organisasi sayap politik) and also an impact to dynamic contemporary politics. There are two main issues in this research, namely; party wing organization (OSP) concept including role and function itself. Besides that, it also presents a political concept and other

dimensions itself. There are two research questions which will be answered in this study, what party wing organization (OSP) concept is? how the role and function of strategy influence in dynamical contemporary politics are? This research is a descriptive study by using a technical library. Source of data is seconder data, such as the books, journal, and former researches. The result of the study is comprehension of party wing organization concept (OSP) including role and function itself. Besides that, more in-deep analyse also acts. It is to earn an impact of OSP to dynamical political contemporary. Generally, this study has considerable contributions in reading the existence of OSP and an impact on dynamical social of politic future.

Keywords: Party Wing Organization (OSP), Politics

A. PENDAHULUAN

Harus diakui, diskursus tentang demokrasi beserta segala aspek di dalamnya, baik secara prosedural maupun subtansial, sampai detik ini masih menjadi tema yang tidak saja penting, namun juga menarik diperbincangkan. Penting karena demokrasi merupakan satu perangkat sistem politik kekuasaan, di mana di dalamnya cita-cita besar bangsa-negara dan penguatan *civil culture* diperjuangkan.¹ Dan dikatakan menarik karena demokrasi sendiri menyimpan banyak dinamika, mulai dari sirkulasi kepemimpinan, partisipasi politik, dan mobilisasimasyarakat dalam kontestasi politik elektoral.

Secara subtansial, demokrasi mengandaikandirinya pada perlindungan dan perwujudan hak rakyat secara kolektif, hal ini didasarkan pada pengertian populernya yang identik dengan kedaulatan rakyat.² Dalam konteks ini, demokrasi mengandung indiksikalitas makna kerakyatan, bahwa rakyat dengan segala kepentingan dan kebutuhannya merupakan prioritas, di mana negara wajib hadir di tengah kehidupan rakyat, memastikan tidak ada satu pun kelompok atau golongan yang mengalami pengebirian. Demikian merupakan keniscayaan sebagaimana telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.³ Adapun secara prosedural, demokrasi mengisyaratkan atas perwujudan

¹J.F Hollifield dan C. Jillson, *Pathways to Democracy: The Political Economy of Democratic Transition*, Routledge, New York, 2000, hlm. 76.

²Nur Rohim Yunus, *Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jurnal Sosio Dialektika: Social Science Education Journal, Volume 2 Nomor 2 November 2015, hlm. 162.

³Mohamad Faisal Ridho, *Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*, ADDALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 8 2017, hlm. 79.

sistem tata kelola dalam konteks berbangsa dan bernegara yang melandaskan pada transparansi dan akuntabilitas.⁴ Merujuk pada definisi Joseph Schumpeter dalam Suyatno (2008), demokrasi prosedural mengandung arti sebagai metode politik.⁵ Sebagai metode politik artinya demokrasi memuat seperangkat aturan tentang bagaimana pemerintahan ini harusnya dibentuk dan dijalankan. Perangkat atau prosedur yang dimaksud adalah dimensi sirkulasi kepemimpinan, kemudian tata kelola kekuasaan yang bersentuhan langsung dengan sistem politik. Dalam kaitan ini, tema-tema pokok yang berkaitan dengan proses *rolling class* menjadi penting dikaji. Salah satunya tentang mengenai partai politik.

Di Indonesia, sejarah keberadaan partai politik berada dalam dinamika cukup panjang. Pada masa pemerintahan orde baru (orba), keberadaan partai politik sangat dibatasi.⁶ Hal ini tidak lepas dari sistem pemerintahan orba yang mengandalkan gaya militeristik, kaku, dan rawan intervensi, terutama dalam sektor politik. Namun, setelah tumbang sistem orba pascareformasi 1998, keberadaan partai politik mulai menemukan ruang bebasnya seiring semakin dibukanya sistem multi kepartaian.⁷ Pada momen ini, bermunculan banyak partai politik dengan latar ideologi beragam, baik nasionalis, agamis, dan perpaduan antarkeduanya.

Pada perkembangan berikutnya, menggeliatnya partai politik baru berakibat pada iklim sirkulasi kepemimpinan melalui sistem pemilihan umum (PEMILU) yang semakin ketat dan kompetitif. Gelombang suara di tataran masyarakat mengalami perpecahan, bahkan meruncing pada konflik internal kepartaian.⁸ Pada batasan ini, arus dukungan masyarakat terhadap partai politik terbelah pada banyak kubu dan faksi, mulai dari faksi agamis, nasionalis, tradisionalis, dan

⁴Jailani, *Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif, Volume 8, Nomor I Januari 2015, hlm. 142.

⁵Suyatno, *Menjelajah Demokrasi*, Humaniora, Bandung, 2008, hlm. 38-40

⁶Abd. Rahman Mawazi, *Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Jurnal IN RIGHT; Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Volume 6 Nomor 2 Mei 2017, hlm. 147.

⁷Lili Romli, *Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, Jurnal Politica, Volume 2 Nomor 2 November 2011, hlm. 213.

⁸Jamaludin Ghafur dan M. Yasin al Arif, *Suksesi Kepemimpinan dalam Partai Politik: Studi atas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Nomor 4 Volume 24 Oktober 2017, hlm. 580.

modernis. Kenyataan ini kemudian mendorong banyak partai mengambil langkah strategis, di mana salah satunya adalah mendirikan organisasi sayap partai (OSP) dengan berbagai segmentasi dan tipologinya. Mulai dari kalangan *grassroot*, kalangan atas, agamis, pembisnis, dan sebagainya.

Eksistensi OSP dalam dinamika politik Indonesia mulai menemukan ruang legitimasinya, persisnya ketika pemerintah melakukan perubahan perundangan yang termuat dalam UU. No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tepatnya pasal 12 huruf (j) yang menyatakan bahwa: "*salah satu hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik*".⁹ Terbitnya payung hukum ini praktis membuat daya tawar OSP semakin kokoh, sehingga secara langsung memengaruhi jalannya diskursus politik, baik pada dimensi teoritis maupun praktis.

Berangkat dari kerangka pikir di atas, studi ini memuat kepentingan untuk mendeskripsikan secara mendalam perihal eksistensi OSP, kemudian diikuti analisis terfokus perihal peran, fungsi, dan pengaruhnya terhadap bangunan dan keberlangsungan politik Indonesia. Secara teoritis, kajian ini memiliki nilai strategis untuk memperkaya khazanah keilmuan dan diskursus politik kontemporer. Sedangkan pada tataran praksis, kajian ini bernilai strategis untuk membaca arah masa depan politik Indonesia. Khususnya menyangkut keberadaan OSP beserta pengaruhnya terhadap dinamika politik ke depan.

B. PEMBAHASAN

OSP; Sebuah Tinjauan Historis dan Konseptual

Secara genealogis, gerakan sosial politik berbau OSP sesungguhnya bukan hal baru dalam dinamika politik Indonesia,¹⁰ keberadaannya telah lama ada bersamaan dengan kemunculan partai politik itu sendiri. Hanya, pada periode sebelum bergulirnya sistem demokrasi, OSP belum memperoleh payung hukum jelas, sehingga keberadaannya belum mendapat perhatian signifikan. Pada periode ini, OSP lebih banyak berbentuk perserikatan dan perkumpulan yang sifatnya non

⁹ Pandri S. Itiniyo, *Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari UU. No. 2 Tahun 2011*, Jurnal Lex Privatum, Volume 4 Nomor 3 Maret 2016, hlm. 32.

¹⁰ Ahmad Asroni dkk, *Dakwah dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta*, Jurnal Dakwah, Volume 16 Nomor 1 2013, hlm. 30.

struktural,dirinya hadir berdasarkan ikatan emosional atas namaideologi, pemikiran ataupun ajaran keagamaan tertentu. Karenanya, pada masa ini eksistensi mereka tidak memiliki ruang gerak cukup luas berpartisipasi dalam proses penguatan demokratisasi internal partai, sehingga peran dan fungsi mereka tidak banyak memengaruhi kebijakan parpol. Namun, seiring lahirnya Perubahan yang termuat dalam UU No. 2 Tahun 2008, muncul beberapa paradigma baru, salah satunya berupa pengakuan atas keberadaan OSP.

Pada batasan ini, terbentuknya badan hukum OSP melahirkan arah baru bagi sistem politik dan tata kelola parpol Indonesia.Dalam hal sistem politik, OSP berkedudukan sebagai ruang publik baru di mana fungsi kepartaian menjadilebih kuat dan berjalan maksimal, seperti halnya fungsi pendidikan politik, kaderisasi parpol, dan sebagainya.Melalui keberadaan OSP, parpol diharapkan memiliki keluasaan menjalankan fungsinya secara lebih luas dan efektif, menyentuh seluruh lapisan masyarakat sampai pada ke akar-akarnya.Sedangkandalam hal internalkepartaian, kehadiran OSP menjadi semacam modernisasi sistem dan manajemen partai politik. Dengan kata lain, OSP adalah wujud ikhtiyar parpol dalam rangka melakukan penguatan dan peremajaan kualitas parpol seiring derasnya arus perubahan dan pergeseran sosial politik akibat proyek globalisasi, seperti halnya sistem dan kelembagaan partai politik,serta konsolidasi di tataran internal parpol.¹¹

Namun demikian, meski OSP telah mempunyai aspek yuridis, menariknyasulit didapati penjelasan konseptual yang menguraikan secara eksplisit definisi tentangnya.Sepanjang penelusuran penulis, paling dominan definisi OSP dipahami sebagai organisasi di lingkup internal partai politik yang bergerak khusus di tataran sosial masyarakat lintas aspek.Baik itu aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek kebudayaan, aspek agama, dan lain sebagainya.Definisi ini dilandaskan langsung pada UU No. 2 Tahun 2008.Persisnya,Pasal 12 huruf (j) yang menyatakan bahwa partai politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik.Secara eksplisit, perundangan ini mengisyaratkan bahwa

¹¹ T.n, *Paradigma Baru UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tahun-2008-tentang-partai-politik.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

setiap partai politik mempunyai wewenang khusus mendirikan OSP dengan menyesuaikan pada aturan dasar dan rumah tangga (AD dan RT) masing-masing internal partai.¹²Sampai pada batasan ini, minimnya penjelasan konseptual yang menguraikan secara jelas definisi OSP, pada titik-titik tertentu telah memicu lahirnya perdebatan, khususnya di lingkungan akademisi. Salah satu perdebatan yang pernah muncul adalah polemik tentang kedudukan SOP dalam Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang sempat memanas pada 2013 lalu.¹³ Apakah SOP masuk dalam katagori ormas atau merupakan pengecualian darinya?

Ditinjau dari perspektif sosiologi politik, pengertian OSP sesungguhnya memiliki kesamaan dengan konsep gerakan sosial. Hal ini dilandaskan pada penjelasan Anthony Giddens (2014) yang menyebut gerakan sosial sebagai upaya bersama mencapai kepentingan maupun tujuan umum melalui tindakan kolektif, di mana keberadaannya terlepas dari intervensi lembaga-lembaga yang mapan, dan pada saat bersamaan memiliki wewenang khusus melakukan kritik terhadap jalannya politik dan dimensi kekuasaan.¹⁴Meski secara tekstual pendefinisian di atas tidak ditemukan dalam istilah populer OSP, namun secara substansial definisi tersebut memiliki kesamaan erat dengan makna OSP dalam dimensi praksisnya.Kesamaan tersebut tergambar jelas berdasarkan pola peran dan fungsi mereka yang sama-sama bergerak di tataran masyarakat akar rumput. Selain itu, kesamaan lainnya terletak pada semangat perjuangan mereka yang sama-sama menitikberatkan pada pembelaan dan perwujudan kepentingan masyarakat secara menyeluruh(baca:rakyat).Pada aspek lainnya, OSP dalam pendefinisiannya sebagai representasi gerakan sosial mengemban fungsi struktural, yakni penguatan sistem dan kelembagaan yang bersentuhan langsung dengan proses demokratisasi serta kontrol atas sirkulasi kepemimpinan dan kekuasaan.

¹² Dzihnaton Nabilah, *Peran Organisasi Sayap Tidar; Tunas Indonesia Raya; dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra di Jawa Tengah*, SKRIPSI, Universitas Negeri Semarang 2015, hlm. 28.

¹³Suara Pembaruan, *PSHK Pertanyakan Pengecualian Sayap Parpol Dalam RUU Ormas*, <https://sp.beritasatu.com/home/pshk-pertanyakan-pengecualian-sayap-parpol-dalam-ruu-ormas/31605>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

¹⁴Fadlillah Putra dkk, *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan gerakan Sosial di Indonesia*, PlaCID's dan Aveross Press, Malang, 2006, hlm. 1.

Menurut Ralph Turner dan Lewin Killian (1957), OSP dalam kedudukannya sebagai bagian dari gerakan sosial (politik) dapat dikelompokkan mejadi tiga;¹⁵ *Pertama*, gerakan yang berorientasi pada nilai. Kelompok ini mengandung ciri atas adanya komitmen diri terhadap segala bentuk kompromi demi tegaknya satu nilai populis.¹⁶ Dengan demikian, memandang OSP sebagai gerakan sosial yang berorientasi nilai populis meniscayakan pada semangat diri untuk senantiasa melakukan pembelaan terhadap dimensi kemanusiaan dan menjunjung tinggi prinsip moral. Dalam kaitan ini, keberadaan OSP keagamaan yang mengusung jargon religiusitas, merupakan gambaran paling sederhana untuk melihat gerakan sosial OSP berbasis nilai di lintas parpol. Misal, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) memiliki Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Partai Gerindra memiliki Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira). Partai Demokrat mempunyai Majelis Dzikir SBY. Demikian pula Partai Golongan Karya (Golkar) yang mendirikan Majelis Dakwah *Islamiyah* (MDI) untuk jamaah pria, dan ada nama *Al-Hidayah* untuk jamaah perempuan. Secara pragmatis, harus diakui gerakan sosial OSP berbasis nilai (keagamaan) seperti di atas, terbukti memainkan peran dan fungsi yang tidak saja strategis, namun juga efektif menarik perhatian masyarakat di tingkat bawah. Khususnya masyarakat yang masih kental dengan aroma tradisional dan religiusitas.

Kedua, gerakan yang berorientasi pada kekuasaan. Kelompok ini mencirikan dirinya pada kepentingan tercapainya status sosial.¹⁷ Term kekuasaan yang dimaksud di sini adalah kemampuan menancapkan pengaruh terhadap individu ataupun kelompok, baik pengaruh tersebut diperoleh melalui jalan legalitas formal, tradisional, maupun kharismatik.¹⁸ Bahwa OSP sebagai gerakan sosial politik merepresentasikan diri sebagai alat politik yang memiliki tanggung jawab besar mewujudkan dan menjaga tujuan kepartaian. Salah satu tujuan kepartaian adalah memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, yang selanjutnya digunakan

¹⁵ Ralph Turner dan Lewis Killian, *Collective Behavior*, Prentice Hall, New York, 1957, hlm.223.

¹⁶ *Ibid.*, 223.

¹⁷ *Ibid.*, 224.

¹⁸ Sunyoto Usman, *Sosiologi; Sejarah, Teori, dan Metodologi*, CIRED, Yogyakarta, 2004, hlm. 46.

untuk kepentingan rakyat. Menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan, terutama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat seperti halnya kemiskinan, pengangguran, jaminan sosial, pendidikan, dan sebagainya.

Ketiga, gerakan sosial yang berorientasi pada partisipasi masyarakat. Kelompok ini mencirikan dirinya pada komitmen diri menyuarakan setiap isu sosial yang ada di tengah masyarakat.¹⁹ Isu sosial yang dimaksud di sini dapat berupa isu kesehatan, isu kebudayaan, isu agraria, isu kemiskinan, dan segala bentuk problem sosial lain yang bertemakan keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Sederhananya, term partisipasi dipahami sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif, baik dalam proses politik maupun distribusi kekuasaan. Dalam sistem politik demokrasi, partisipasi merupakan bagian dari *civil culture* yang mempunyai nilai sentral untuk dapat mengukur dan mengetahui baik-buruknya proses demokratisasi. Demokratisasi dinilai baik manakala proses partisipasi berjalan tinggi. Begitupun sebaliknya, ketika angka partisipasi rendah, maka proses demokratisasi berada dalam kondisi buruk.²⁰ Itulah sebabnya, negara-negara dengan *civil culture* yang kuat memiliki bangunan demokrasi lebih kokoh dan stabil daripada negara dengan *civil culture* yang masih lemah.²¹

Menakar Peran-Fungsi OSP dalam Sistem Politik Indonesia

Secara filosofis, jika merujuk pada perundangan kepartaian, hal menyangkut fungsi dan peran OSP sejatinya tidak memiliki rujukan cukup jelas, kecuali aspek legalitas pendiriannya sendiri. Hanya, jika dikaji lebih mendalam, penjelasan fungsi dan peran OSP sesungguhnya masih dapat ditelusuri berdasarkan pengertiannya, yang secara konseptual merujuk pada organisasi yang dibentuk oleh dan, atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan RT masing-masing partai politik.²² Dengan demikian, penjelasan tentang peran dan fungsi OSP sangat bergantung pada setiap *platform* masing-

¹⁹Turner dan Lewis Killian, *Collective Behavior*, hlm. 226.

²⁰Binov Handitya, *Merawat Sikap dan Perilaku Hidup Demokratis Melalui Pendidikan Politik*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, hlm. 648.

²¹Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 101.

²²Nabilah, *Peran Organisasi Sayap Tidar*, hlm. 28.

masing parpol, baik pada aspek ideologi, ataupun AD dan RT parpol secara umum.

Ditinjau dari perspektif yang lebih umum, peran dan fungsi OSP dalam sistem politik tidak dapat dilepaskan dari fakta semakin berkembangnya dinamika politik Indonesia di segala sektor. Pada ranah teoritis, OSP lahir atas dasar tujuan modernisasi partai politik dalam upaya mewujudkan satu tata kelola kepartaian yang mengedepankan semangat demokratis. Tujuan ini didasarkan pada kenyataan, bahwa sebagai organisasi modern tertinggi, partai politik harus dapat menjadi cerminan negara demokratis,²³ di mana prinsip-prinsip dasar tentang keterbukaan, keadilan, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas, kesemuanya harus dijalankan dalam keseluruhan proses kepemimpinan dan distribusi kekuasaan yang transparan. Jika merujuk pada prinsip-prinsip tersebut, maka salah satu fungsi penting OSP adalah bagaimana ikut berperan aktif membangun organisasi kepartaian yang betul-betul mencerminkan semangat demokratis.

Sedangkan pada level praktis, OSP menjadi jawaban atas semakin kompleksnya perubahan sosial masyarakat.²⁴ Bahwa kian beragamnya dinamikapolitik kontemporer, khususnya pasca dibukanya kran demokrasi, secara langsung menuntut partai politik meningkatkan eksistensi dan tanggung jawab diri sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Dalam kaitan ini, partai politik selain mengemban fungsi rekrutmen kepemimpinan, dirinya juga mengemban tanggung jawab besar lain yang tak kalah penting, seperti halnya fungsi sosialisasi politik dan komunikasi politik.²⁵ Dengan begitu, pada tataran praktisnya kemunculan OSP dapat menurunkan bebantanggung jawab kepartaian, sehingga proses demokratisasi sistem politik nasional dapat berjalan maksimal, baik secara substansial maupun prosedural.

Di luar dari itu semua, di setiap negara yang menganut sistem demokratis seperti Indonesia, OSP mengambil tempat dalam pengertiannya sebagai wujud

²³Isharyanto, *Demokrasi Partai Politik*, Suara Merdeka, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

²⁴ T.n, *Paradigma Baru UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tahun-2008-tentang-partai-politik.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

²⁵UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU.No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Pasal 10).

nyata partisipasi politik dan kehadiran rakyat, bahwa apa yang disebut dengan kedaulatan harus benar-benar berada di tangan rakyat dan dijalankan atas kepentingan rakyat. Setiap tata kelola kekuasaan harus melalui keputusan bersama, terkhusus jika bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya prinsip, seperti halnya menyangkut sirkulasi kepemimpinan. Jika mendasarkan pada kerangka pikir ini, maka kehadiran OSP pada dasarnya merupakan penerjemahan keberadaan partai politik untuk dapat menguatkan posisi rakyat, terutama dalam hal penentuan pemegang tampuk kekuasaan. OSP menjadi satu solusi di tengah minimnya keterlibatan masyarakat, atau sulitnya mereka mengakses keberadaan partai politik, yang secara konstitusional merupakan wadah utama rakyat menyampaikan aspirasi dan suara mereka.

Jika logika peran dan fungsi OSP dibangun berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat dikatakan bahwa peran dan fungsi lain OSP adalah berkedudukan sebagai organisasi yang diharapkan dapat membantu menjalankan beban tanggung jawab parpol. Merujuk pada perundangan partai politik, tepatnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sekurang-kurangnya terdapat lima (5) fungsi kepartaian yang berhubungan dengan keberadaan OSP,²⁶ yakni; *Pertama*, fungsi pendidikan politik, artinya OSP dapat menjadi penyambung peran parpol dalam hal mendidik elemen masyarakat supaya memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁷ Pendidikan politik bernilai penting karena dengannya masyarakat dapat memiliki pengetahuan cukup luas tentang arti penting politik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik yang tinggi akan menjadikan kultur partisipasi politik menjadi emansipatif, sehingga setiap keputusan politik yang dilakukan senantiasa dibangun di atas sikap independensi melalui pertimbangan akal logis dan rasional.

Kedua, sarana komunikasi politik, kenyataan atas semakin berkembangnya dinamika politik dan kian majemuknya realitas kehidupan masyarakat, mutlak mendorong parpol melakukan pembaruan dan modernisasi di segala sektor. Fakta adanya kemajemukan dan pluralitas masyarakat, pada batasan-batasan tertentu,

²⁶Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Partai Politik Pasal 11 ayat (2).

²⁷Itiniyo, *Peran Partai Politik dalam Mewujudkan*, hlm. 30.

akan menjadi tantangan bagi parpol menjalankan fungsi komunikasi politik secara menyeluruh dan efektif. Dalam batasan ini, keberadaan OSP dengan segala kelebihanannya merupakan salah satu wujud terobosan baru parpol untuk dapat memudahkan dirinya memasuki ruang publik, menyerap aspirasi dari lintas kalangan, lintas identitas, dan lintas daerah. Kehadiran OSP mutlak dapat memainkan peran dan fungsi strategis dalam upaya memaksimalkan peran parpol melakukan fungsinya, yakni komunikasi politik.

Ketiga, miniatur sosialisasi politik, secara konseptual sosialisasi mengandung arti proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya; upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.²⁸ Jika melandaskan pada pembacaan ini, sosialisasi politik berarti memperkenalkan atau memasyarakatkan politik ke ranah publik. Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, sosialisasi politik menjadi bagian fundamental, karena dengannya masyarakat akan dapat mengetahui secara mendalam perihal fungsi keberadaan parpol, serta arti kehadiran masyarakat dalam setiap keputusan politik.²⁹ Berkaitan dengan ini, maka OSP dapat diklaim sebagai organisasi khusus partai yang pada tataran praktik dan teorinya memuat peran dan fungsi strategis mengoptimalkan tanggung jawab parpol, termasuk di dalamnya dalam hal sosialisasi politik.

Keempat, medium partisipasi politik. Menurut Miriam Budiardjo (198), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).³⁰ Pada tahap ini, kontekstualisasi OSP dalam kedudukannya sebagai medium partisipasi politik tidak dapat dimaknai dalam arti popularnya. Makna partisipasi politik OSP lebih cenderung mengarah pada keterlibatan aktif masyarakat di akar bawah terhadap setiap dinamika politik kebijakan, politik hukum, dan politik ekonomi yang berkembang di lingkungannya.

²⁸ KBB Online, <https://kbbi.web.id/sosialisasi>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

²⁹ Muhammad Hanafi, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum. Volume I Nomor 2 Desember 2013, hlm. 229.

³⁰ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1981, hlm. 14-17.

Pada level praktisnya, keterlibatan di sini dapat direpresentasikan melalui kegiatan kontrol langsung, demonstrasi, membangun wacana di ruang publik, dan berbagai aktivitas lain yang mengandung semangat kritis, pengawalan, dan *check and ballance*.

Kelima, miniatur rekrutmen politik. Dalam pengertian umum, rekrutmen politik dipahami sebagai proses pengisian jabatan politik pada struktur dan lembaga pemerintahan tertentu.³¹ Dalam sistem demokrasi, mutlak dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki legalitas melakukan proses rekrutmen politik adalah partai politik. Hanya, seiring semakin mencairnya dinamika politik dalam tubuh parpol, muncul gejala politik tertentu yang mengindikasikan adanya krisis di sektor rekrutmen politik. Hal ini nampak jelas dari banyaknya elit politisi level struktural yang berhadapan dengan masalah hukum. Kegagalan elit politisi menjalankan tanggung jawabnya sebagai perwakilan rakyat, baik di level eksekutif maupun legislatif, mutlak disebabkan oleh rendahnya kualitas proses rekrutmen politik yang sejauh ini lebih dominan dipengaruhi oleh selera popularitas daripada kapasitas kemampuan dan kepemimpinan.³² Berdasarkan kenyataan ini, kehadiran OSP dalam tubuh parpol diharapkan mampu mendorong kinerja parpol, sehingga membuat proses rekrutmen politik menjadi lebih baik dan sehat.

Analisis Pengaruh OSP terhadap Dinamika Politik Kontemporer

Dalam diskursus politik Indonesia, perbincangan OSP sejauh ini memang belum menjadi tema politik populer menyamai level tema-tema lainnya. Paling dominan, ruang perdebatan politik dewasa ini lebih banyak dipenuhi term politik klasik, seperti halnya dinamika parpol, anomali pejabat, dan pertarungan kursi kepemimpinan. Padahal jika ditelisik lebih dalam, tema OSP hakikatnya memuat aspek keunikan tersendiri, terutama karena eksistensi dirinya yang dewasa ini mulai memberi pengaruh signifikan terhadap dinamika politik kontemporer. Dalam kompetisi politik elektoral, misalnya, OSP memiliki peran sentral sebagai mesin parpol paling militan, keberadaan mereka terbukti efektif

³¹Michael Rush dan Philip Althof, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 181.

³²Asrinaldi Asril, *Masalah Rekrutmen Elite Politik Kita*, <https://nasional.sindonews.com/read/1201114/18/masalah-rekrutmen-elite-politik-kita-1493421212>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

mengakomodir kekuatan dan dukungan massa di kalangan *grassroot*. Dalam batasan-batasan tertentu, semakin meningginya daya tawar dan pengaruh OSP di tataran masyarakat secara langsung telah menghadirkan angin segar bagi parpol, yang pada saat bersamaan tengah dilanda krisis kepercayaan dari masyarakat.³³

Jika dihubungkan dengan realitas politik kontemporer, harus diakui keberadaan OSP tidak dapat dikecualikan dari keberadaan parpol itu sendiri. Pada tataran filosofis, OSPlahir berdasarkan pandangan dan cita-cita besar negara untuk mewujudkan satu bangunan sistem demokratis yang kuat, baik sistem demokratis dalam internal parpol maupun demokratis dalam konteks yang lebih besar, seperti halnya dalam konteks bernegara dan berbangsa.³⁴ Sedangkan pada tataran sosiologisnya, OSP menjadi jawaban di tengah berbagai kebutuhan masyarakat atas munculnya sejumlah kenyataan-kenyataan empiris. Bahwa semakin majemuknya realitas sosial politik kontemporer, secara langsung telah menghadirkan persoalan baru di tengah kehidupan masyarakat. Dalam kaitan inilah, OSP adalah bagian dari konsensus sosial politik yang tidak saja bertujuan membantu parpol, namun juga jawaban di tengah desakan kondisi riil sosial-politik.

Bercermin pada keseluruhan kenyataan di atas, maka menjadi mustahil kemudian mengasampingkan OSP dari eksistensi parpol beserta dimensi di dalamnya. OSP memiliki andil cukup besar bagi parpol mengoptimalkan peran dan fungsi mereka, baik dalam hal konsolidasi demokrasi di lingkungan internal, bahkan hingga aspek sosialisasi program dan kebijakan partai pada level akar rumput. Pada level akar rumput, OSP menjadi ujung tombak parpol menjalankan agenda kepartaian. Bahkan pada momen-momen tertentu, seperti halnya pada saat kontestasi kepemimpinan baik di tingkat daerah maupun nasional, OSP menjadi satu gerakan *underbow* yang terbukti memainkan peran dan pengaruh

³³ Harian Republika, *Pengamat: Krisis Kepercayaan Parpol Sangat Tinggi*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/20/p4f4x5354-pengamat-krisis-kepercayaan-parpol-sangat-tinggi>, diakses pada tanggal 12 Maret 2019.

³⁴T.n, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, *Paradigma Baru UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tahun-2008-tentang-partai-politik.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

signifikan dalam hal menarik dukungan massa,³⁵ sehingga dapat membantu meringankan atau bahkan memaksimalkan tanggung jawab, beban, dan tugas parpol. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa kedudukan OSP dalam parpol dapat diibaratkan layaknya hubungan simbiosis mutualisme. Pada satu sisi parpol menjadi ruang legitimasi di mana OSP bernaung di bawahnya, dan pada sisi bersamaan OSP berfungsi sebagai penyambung lidah yang membantu mempermudah hubungan parpol bersama masyarakat di bawah, serta mempromosikan segala kebijakan politik parpol.³⁶ Apalagi, OSP sendiri mempunyai tipologi yang cenderung fleksibel, sehingga dapat mempermudah dirinya melakukan adaptasi dengan kelompok atau golongan masyarakat manapun.

Dalam batasan ini, dapat dikatakan bahwa OSP selain bermakna teoritis sebagai instrumen modernisasi parpol dalam upaya mencapai kematangan berdemokrasi, pun juga menyimpan makna praksis sebagai simbol alat transfer kekuasaan yang fokus beroperasi di kalangan massa. Fakta ini sekaligus mempertegas posisi OSP sebagai miniatur partai politik yang di satu sisi bertujuan untuk mencitrakan nilai-nilai populis parpol, dan sekaligus berperan sebagai mesin pendulum suara di level elektoral. Pada level populis, OSP mendudukkan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan, seperti halnya keagamaan, kebudayaan, dan kegiatan sosial lain yang hidup berdampingan dengan masyarakat. Sedangkan pada level elektoral, OSP berusaha menggaet dukungan massa dengan melakukan pendekatan bersifat persuasif. Dalam kaitan ini, mobilisasi melalui isu-isu ekonomi, isu etnisitas, isu agama, isu ketidakadilan, isu gender, pemanfaatan jaringan ekonomi, jaringan patron-klien, kesemuanya merupakan instrumen populer yang dewasa ini banyak bersentuhan dengan gerakan OSP lintas parpol.

Jika mengamati perkembangan politik terakhir, sangat besar kemungkinan OSP akan memainkan peran sentral. Munculnya fenomena gerakan politik kekinian seperti relawan, baik yang bergerak di dunia virtual maupun dunia nyata, adalah bukti nyata betapa dalam beberapa tahun ke depan, OSP akan menjadi satu

³⁵ Syamsuddin Haris dkk, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, DP2MKP KPK dan P2Politik LIPI, Jakarta, 2016, hlm.54.

³⁶ Ibid., 54.

kekuatan politik kontemporer yang tidak saja akan memengaruhi peta politik, namun juga akan membuat ruang demokrasi kita semakin hidup dan berdaya.

C. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan keseluruhan pembacaan di atas, terdapat beberapa poin penting yang sekaligus menjadi simpulan penulisan paper ini, yaitu: *Pertama*, kemunculan organisasi sayap partai (OSP) hakikatnya merupakan bagian dari perwujudan nilai filosofis negara, bahwa negara memberi jaminan kemerdekaan setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan berpendapat. Secara yuridis, OSP menemukan ruang legitimasinya melalui UU.No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tepatnya pasal 12 huruf (j). Sedangkan pada aspek sosiologis, kemunculan OSP dipicu oleh semakin berkembangnya kehidupan masyarakat sehingga menuntut adanya penguatan peran dan fungsi partai politik. *Kedua*, pada tataran teoritis, kedudukan OSP sebagai organisasi yang bernaung di bawah perundangan kepartaian mengisyaratkan bahwa OSP memiliki peran dan fungsi menguatkan eksistensi kepartaian. Baik itu menyangkut sosialisasi, komunikasi, rekrutmen, terutama dalam hal partisipasi. Adapun di lingkup praktisnya, OSP identik dengan organisasi sosial yang lebih banyak bergerak dan berbaur dengan kehidupan masyarakat di lintas aspek. Baik itu di aspek ekonomi, pendidikan, kebudayaan, kepemudaaan, bahkan pada ranah paling sakral sekalipun, seperti halnya agama. OSP memiliki ciri diri yang fleksibel, karena sifatnya yang fleksibilitas inilah, OSP menjadi satu gerakan sosial politik yang dapat memperkuat basis elektoral parpol di lintas kalangan. *Ketiga*, dalam konteks politik kontemporer, peran dan fungsi OSP mempunyai pengaruh cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh tipologi dan ruang gerak sosial mereka yang berada dekat dengan kehidupan masyarakat, bahkan bersentuhan langsung dengan aktivitas keseharian. Besarnya pengaruh OSP ada pada pola gerakan sosial politik mereka yang tidak saja bersifat fleksibel, namun juga memiliki sensitivitas diri melakukan adaptasi dengan perkembangan sosial. Dalam kaitan ini, mengemukannya term politik dengan istilah relawan, merupakan bukti nyata betapa keberadaan OSP akan menjadi satu variable politik

berpengaruh, yang secara signifikan akan menentukan proses sirkulasi kepemimpinan Indonesia ke depan.

Daftar Pustaka

- Asroni, Ahmad dkk. *Dakwah dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta*, Jurnal Dakwah, Volume 16 Nomer 1 2013.
- Asril, Asrinaldi, *Masalah Rekrutmen Elite Politik Kita*, <https://nasional.sindonews.com/read/1201114/18/masalah-rekrutmen-elite-politik-kita-1493421212>, diakses pada 11 Maret 2019.
- Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1981.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1999.
- Ghafur, Jamaludin dan M. Yasin al Arif, *Sukses Kepemimpinan dalam Partai Politik: Studi atas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Nomor 4 Volume 24 Oktober 2017.
- Hanafi, Muhammad, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Volume I Nomor 2 Desember 2013.
- Handitya, Binov, *Merawat Sikap dan Perilaku Hidup Demokratis Melalui Pendidikan Politik*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018.
- Harian Republika, *Pengamat: Krisis Kepercayaan Parpol Sangat Tinggi*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/02/20/p4f4x5354-pengamat-krisis-kepercayaan-parpol-sangat-tinggi>, diakses pada 12 Maret 2019.
- Haris, Syamsuddin dkk, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, DP2MKP KPK dan P2Politik LIPI, 2016.
- Hollifield, J.F dan C. Jillson, *Pathways to Democracy: The Political Economy of Democratic Transition*, Routledge, New York, 2000.
- Isharyanto, *Demokrasi Partai Politik*, Suara Merdeka, diakses pada 11 Maret 2019.
- Itiniyo, Pandri S., *Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari UU. No. 2 Tahun 2011*, Jurnal Lex Privatum, Volume 4 Nomor 3 Maret 2016.

- Jailani, *Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif, Volume 8 Nomor I, Januari 2015.
- KBBI Online, <https://kbbi.web.id/sosialisasi>, diakses pada 11 Maret 2019.
- Mawazi, Abd. Rahman, *Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Jurnal IN RIGHT; Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Volume 6 Nomor 2 Mei 2017.
- Nabilah, Dzihnatur, *Peran Organisasi Sayap Tidar; Tunas Indonesia Raya; dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra di Jawa Tengah*, SKRIPSI Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Putra, Fadliullah dkk, *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*, PlaCID's dan Aveross Press, Malang, 2006.
- Ridho, Mohamad Faisal, *Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*, ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 8 2017.
- Romli, Lili, *Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, Jurnal Politica, Volume 2 Nomor 2 November 2011.
- Rush, Michael dan Philip Althof, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Suara Pembaruan, *PSHK Pertanyakan Pengecualian Sayap Parpol Dalam RUU Ormas*, <https://sp.beritasatu.com/home/pshk-pertanyakan-engecualian-sayap-parpol-dalam-ruu-ormas/31605>, diakses pada 11 Maret 2019.
- Suyatno, *Menjelajah Demokrasi*, Humaniora, Bandung, 2008.
- Turner, Ralp dan Lewis Killian, *Collective Behavior*, Prentice Hall, New York, 1957.
- T.n, *Paradigma Baru UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tahun-2008-tentang-partai-politik.html>, diakses pada 11 Maret 2019.
- T.n, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, *Paradigma Baru UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tahun-2008-tentang-partai-politik.html>, diakses pada 11 Maret 2019.

Usman, Sunyoto, *Sosiologi; Sejarah, Teori, dan Metodologi*, CIRED, Yogyakarta, 2004.

UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU. No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Pasal 10)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Partai Politik Pasal 11 ayat (2).

Yunus, Nur Rohim, *Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jurnal Sosio Dialektika: Social Science Education Journal, Volume 2 Nomor 2 November 2015.

BIOGRAFI SINGKAT

Abd Hannan, lahir di Kabupaten Pamekasan, tanggal 15 Maret 1991. Pendidikan sarjananya ditempuh di Universitas Trunojoyo Madura (2014). Saat ini tercatat sebagai Magister Sosiologi pada konsentrasi Sosiologi Politik, di Universitas Airlangga, Surabaya.

Beberapa tulisannya telah dimuat di banyak media, baik regional maupun nasional, seperti Jawa Pos, Koran Tempo, Koran Jakarta, DetikCom, Suara Karya, Warta Kota, Lampung Post, Solo Pos, Banjarmasin Post, Duta Masyarakat, Bali Post, dan Geotimes. Terdapat juga tulisan dalam bentuk Jurnal dan buku. Beberapa tulisannya yang telah diterbitkan di antaranya; *Sosiologi Masyarakat Madura* (2016); *Madura, Perempuan, Gender dan Pembangunan Berbasis SDGs* (2017); *Agama, Kekerasan, dan Kontestasi Politik Elektoral Madura* (2018).

Selain memilih aktif di dunia akademisi, dirinya juga aktif sebagai peneliti di lembaga survey dan konsultan Poltracking Indonesia, wilayah Jawa Timur. Kesukaannya pada forum-forum ilmiah membuat dirinya seringkali hadir di kegiatan konferensi dan temu ilmiah, baik tingkat nasional maupun internasional. Saat ini dirinya bertempat tinggal di Surabaya, untuk menghubunginya dapat melalui email berikut, hannan.taufiqi@gmail.com.

Kudrat Abdillah, lahir di Kebumen, tanggal 20 Januari 1991. Menempuh pendidikan sarjana strata I di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2013), Jurusan Hukum Islam. Dua tahun berikutnya, menyelesaikan sarjana Magister di Kampus yang sama, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2015), jurusan Magister Hukum Islam.

Sejak tahun 2015, penulis pindah ke Madura dan tinggal menetap di sana, tepatnya di Kabupaten Sumenep. Saat ini dirinya tercatat sebagai Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Selain sebagai dosen, juga menjabat Sekretaris Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, cabang Madura (2017-sekarang). Di tengah aktivitasnya tersebut, penulis juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti halnya konferensi. Beberapa tulisannya telah berhasil dipublikasikan, baik berupa jurnal maupun dalam bentuk bunga rampai. Beberapa di antaranya, *Pandangan Tokoh-Tokoh Ulama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah* (2016). Dratlah24.ka@gmail.com